

## ALUR KERJA PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Dasar :

1. UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Permendag No. 78 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Metrologi Legal
3. Perda No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

- A. Pelayanan Tera /Tera Ulang di Tempat Alat Ukur
- B. Alat Ukur dibawa ke Kantor untuk Tera/ Tera Ulang
- C. Pendaftaran UTTP berisi data tentang
  - Jenis dan Kapasitas UTTP
  - Identitas Pemilik UTTP
  - Identitas Tempat Usaha
- D. Pelayanan Tera/Tera Ulang
- E. Perbaikan Tera/Tera Ulang yang dilakukan Reparasi
- F. Waktu pelayanan ( 2 Hari)
- G. Biaya Retribusi / Bayar (Masih menunggu Perda dalam proses)
- H. Pemilik UTTP

